



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi
2. Tempat lahir : Polmas
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/31 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Prov. Sulbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin
2. Tempat lahir : Malaysia
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/Tahun 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Duri Kumba Desa Karossa Kec. Karossa
Kabupaten Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin
2. Tempat lahir : Belawa
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/27 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tri Moro Rukun Desa Tirta Buana
Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Andi Kasim Alias Andi
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/Tahun 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mekar Desa Tikke Raya Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Andi Kasim Alias Andi ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 04 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 04 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MAJID Als BAPAK ASWAR Bin MUHAMMAD SANUSI, Terdakwa SYAMSUL Als SUL BIN BAHARUDDIN, Terdakwa AMRAN Als LARRANG Bin Alm. MUIN, dan Terdakwa ANDI KASIM Als ANDI bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian Sabung Ayam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ABDUL MAJID Als BAPAK ASWAR Bin MUHAMMAD SANUSI, Terdakwa SYAMSUL Als SUL BIN BAHARUDDIN, Terdakwa AMRAN Als LARRANG Bin Alm. MUIN, dan Terdakwa ANDI KASIM Als ANDI berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) ekor ayam jantan dimana 4 (empat) ekor hidup dan 1 (satu) ekor mati;
 - 1 (satu) buah jam dinding;
 - 1 (satu) buah gelanggang;
 - 1 (satu) buah karpet merah;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 2 (dua) buah bohlam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.959.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ABDUL MAJID Als BAPAK ASWAR Bin MUHAMMAD SANUSI, Terdakwa SYAMSUL Als SUL BIN BAHARUDDIN, Terdakwa AMRAN Als LARRANG BIN Alm. MUIN, dan Terdakwa ANDI KASIM Als ANDI, pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Dusun Sumber Harapan Desa Benggaulu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi Junaedi menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian sabung ayam pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Sumber Harapan Desa Benggaulu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah kemudian Tim Polres Mamuju Tengah berangkat menuju tempat tersebut pada saat itu adapun jenis perjudian pada saat itu yakni sabung ayam bangkok kemudian Tim Polres Mamuju Tengah saksi Junaedi bersama 2 (dua) orang Anggota Polres Mamuju Tengah terlebih dahulu masuk ke area judi sabung ayam bangkok sementara ada ayam yang di adu dan setelah ayam diadu dan ada yang kalah kemudian uang tersebut di serahkan ke pemenang dan pada saat itu Anggota Polres Mamuju Tengah masuk ke area perjudian sabung ayam dan memberikan tembakan peringatan lalu Para Terdakwa langsung berhambur berlarian pada saat itu dan Tim Polres Mamuju Tengah hanya dapat menangkap saksi ZAINAL, Terdakwa ABDUL MAJID Als BAPAK ASWAR Bin MUHAMMAD SANUSI, Terdakwa SYAMSUL Als SUL BIN BAHARUDDIN, Terdakwa AMRAN Als LARRANG BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. MUIN, dan Terdakwa ANDI KASIM Als ANDI, selanjutnya Tim Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) ekor ayam bangkok dimana 4 (empat) ekor ayam hidup dan 1 (satu) ekor mati, 1 jam dinding, 1 (gelanggang), 1 (satu) karpet merah, 1 (satu) ember, 1 (satu) bohlam dan uang tunai sebesar Rp. 3.959.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian Terdakwa ABDUL MAJID Als BAPAK ASWAR Bin MUHAMMAD SANUSI, Terdakwa SYAMSUL Als SUL BIN BAHARUDDIN, Terdakwa AMRAN Als LARRANG BIN Alm. MUIN, dan Terdakwa ANDI KASIM Als ANDI dan barang bukti diamankan di Polres Mamuju Tengah untuk di proses secara hukum;

Bahwa adapun peranan Terdakwa ABDUL MAJID Als BAPAK ASWAR Bin MUHAMMAD SANUSI, Terdakwa SYAMSUL Als SUL BIN BAHARUDDIN, Terdakwa AMRAN Als LARRANG BIN Alm. MUIN, dan Terdakwa ANDI KASIM Als ANDI dan saksi ZAINAL, pada saat di arena judi ayam bangkok tersebut:

- Pada waktu itu Terdakwa SYAMSUL menggunakan sepeda motor milik saksi SYAMSUL pergi ketempat sabung ayam bangkok bertujuan untuk bermain judi pada saat disana Terdakwa SYAMSUL sempat mengambil uang taruhan kemenangan seseorang yang Terdakwa SYAMSUL tidak ketahui namanya sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun pada saat digrebek oleh pihak kepolisian orang itu melarikan diri;
- Saksi ZAINAL merupakan penyedia tempat arena, memanggil atau mengundang orang untuk datang ketempat arena serta mengumpulkan uang taruhan ayam dari para pemain judi bangkok tersebut;
- Terdakwa ABD. MAJID pada waktu itu Terdakwa ABD. MAJID berada didalam arena judi ayam Bangkok;
- Terdakwa AMRAN pada waktu itu Terdakwa AMRAN berada didalam arena judi ayam Bangkok;
- Terdakwa ANDI KASIM pada waktu itu Terdakwa ANDI KASIM berada di dalam arena judi ayam Bangkok;

Bahwa adapun mekanisme melakukan perjudian ayam bangkok tersebut yakni 2 (dua) ekor ayam jantan bangkok di ukur besarnya apabila kedua belah pihak cocok maka kedua ayam tersebut dimainkan dan setiap uang jumlah taruhannya akan dikenakan 10 % dari jumlah taruhan contohnya taruhan Rp. 1.000.000 harus membayar Rp. 1.100.000 yang dimana Rp. 100.000 diberikan kepada panitia pelaksana sebagai uang coknya setelah itu ayam dimandikan kemudian dimasukkan ke gelanggang dan masing-masing pemilik memegang ayamnya kemudian ayam tersebut dilepas kemudian kedua ayam

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilepas atau di adu kemudian para pemain yang ingin bertaruh memilih salah satu dari 2 (dua) ekor ayam yang akan di adu tersebut, waktu yang dibutuhkan setiap ronde selama 15 (lima belas) menit dan maksimal 15 ronde jika ayam yang di adu lari atau tidak ada perlawanan/KO maka dinyatakan kalah dan kelompok yang memilih ayam lawannya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan dari kelompok yang memilih ayam yang kalah;

Bahwa Para Terdakwa masih dapat mengenali barang bukti tersebut berupa 5 (lima) ekor ayam bangkok dimana 4 (empat) ekor ayam hidup dan 1 (satu) ekor mati, 1 jam dinding, 1 (gelanggang), 1 (satu) karpet merah, 1 (satu) ember, 1 (dua) bohlam dan uang tunai sebesar Rp. 3.959.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diantaranya adalah:

- Uang milik Terdakwa AMRAN Rp.1.790.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang milik Terdakwa ANDI KASIM Rp. 962.000 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Uang milik saksi ZAINAL B Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang milik Terdakwa SYAMSUL Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah);
- Uang temuan di arena judi sabung ayam bangkok tersebut sebesar Rp.369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian sabung ayam;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ABDUL MAJID Als BAPAK ASWAR Bin MUHAMMAD SANUSI, Terdakwa SYAMSUL Als SUL BIN BAHARUDDIN, Terdakwa AMRAN Als LARRANG BIN Alm. MUIN, dan Terdakwa ANDI KASIM Als ANDI, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, **“Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi Junaedi menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian sabung ayam pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Sumber Harapan Desa Benggaulu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah kemudian Tim Polres Mamuju Tengah berangkat menuju tempat tersebut pada saat itu adapun jenis perjudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu yakni sabung ayam bangkok kemudian Tim Polres Mamuju Tengah saksi Junaedi bersama 2 (dua) orang Anggota Polres Mamuju Tengah terlebih dahulu masuk ke area judi sabung ayam bangkok sementara ada ayam yang di adu dan setelah ayam diadu dan ada yang kalah kemudian uang tersebut di serahkan ke pemenang dan pada saat itu Anggota Polres Mamuju Tengah masuk ke area perjudian sabung ayam dan memberikan tembakan peringatan lalu Para Terdakwa langsung berhambur berlarian pada saat itu dan Tim Polres Mamuju Tengah hanya dapat menangkap saksi ZAINAL, Terdakwa ABDUL MAJID Als BAPAK ASWAR Bin MUHAMMAD SANUSI, Terdakwa SYAMSUL Als SUL BIN BAHARUDDIN, Terdakwa AMRAN Als LARRANG BIN Alm. MUIN, dan Terdakwa ANDI KASIM Als ANDI, selanjutnya Tim Polres Mamuju Tengah melakukan pengeledahan dan menemukan 5 (lima) ekor ayam bangkok dimana 4 (empat) ekor ayam hidup dan 1 (satu) ekor mati, 1 jam dinding, 1 (gelanggang), 1 (satu) karpet merah, 1 (satu) ember, 1 (satu) bohlam dan uang tunai sebesar Rp. 3.959.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian Terdakwa ABDUL MAJID Als BAPAK ASWAR Bin MUHAMMAD SANUSI, Terdakwa SYAMSUL Als SUL BIN BAHARUDDIN, Terdakwa AMRAN Als LARRANG BIN Alm. MUIN, dan Terdakwa ANDI KASIM Als ANDI dan barang bukti diamankan di Polres Mamuju Tengah untuk di proses secara hukum;

Bahwa adapun peranan Terdakwa ABDUL MAJID Als BAPAK ASWAR Bin MUHAMMAD SANUSI, Terdakwa SYAMSUL Als SUL BIN BAHARUDDIN, Terdakwa AMRAN Als LARRANG BIN Alm. MUIN, dan Terdakwa ANDI KASIM Als ANDI dan saksi ZAINAL, pada saat di arena judi ayam bangkok tersebut:

- Pada waktu itu Terdakwa SYAMSUL menggunakan sepeda motor milik saksi SYAMSUL pergi ketempat sabung ayam bangkok bertujuan untuk bermain judi pada saat disana Terdakwa SYAMSUL sempat mengambil uang taruhan kemenangan seseorang yang Terdakwa SYAMSUL tidak ketahui namanya sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun pada saat digrebek oleh pihak kepolisian orang itu melarikan diri;
- Saksi ZAINAL merupakan penyedia tempat arena, memanggil atau mengundang orang untuk datang ketempat arena serta mengumpulkan uang taruhan ayam dari para pemain judi bangkok tersebut;
- Terdakwa ABD. MAJID pada waktu itu Terdakwa ABD. MAJID berada didalam arena judi ayam Bangkok;
- Terdakwa AMRAN pada waktu itu Terdakwa AMRAN berada didalam arena judi ayam Bangkok;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ANDI KASIM pada waktu itu Terdakwa ANDI KASIM berada di dalam arena judi ayam Bangkok;

Bahwa adapun mekanisme melakukan perjudian ayam bangkok tersebut yakni 2 (dua) ekor ayam jantan bangkok di ukur besarnya apabila kedua belah pihak cocok maka kedua ayam tersebut dimainkan dan setiap uang jumlah taruhannya akan dikenakan 10 % dari jumlah taruhan contohnya taruhan Rp. 1.000.000 harus membayar Rp. 1.100.000 yang dimana Rp. 100.000 diberikan kepada panitia pelaksana sebagai uang coknya setelah itu ayam dimandikan kemudian dimasukkan ke galanggang dan masing-masing pemilik memegang ayamnya kemudian ayam tersebut dilepas kemudian kedua ayam tersebut dilepas atau di adu kemudian para pemain yang ingin bertaruh memilih salah satu dari 2 (dua) ekor ayam yang akan di adu tersebut, waktu yang dibutuhkan setiap ronde selama 15 (lima belas) menit dan maksimal 15 ronde jika ayam yang di adu lari atau tidak ada perlawanan/KO maka dinyatakan kalah dan kelompok yang memilih ayam lawannya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan dari kelompok yang memilih ayam yang kalah;

Bahwa Para Terdakwa masih dapat mengenali barang bukti tersebut berupa 5 (lima) ekor ayam bangkok dimana 4 (empat) ekor ayam hidup dan 1 (satu) ekor mati, 1 jam dinding, 1 (gelanggang), 1 (satu) karpet merah, 1 (satu) ember, 1 (dua) bohlam dan uang tunai sebesar Rp. 3.959.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diantaranya adalah:

- Uang milik Terdakwa AMRAN Rp.1.790.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang milik Terdakwa ANDI KASIM Rp. 962.000 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Uang milik saksi ZAINAL B Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang milik Terdakwa SYAMSUL Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah);
- Uang temuan di arena judi sabung ayam bangkok tersebut sebesar Rp.369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian sabung ayam;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaedi Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penggerebekan perjudian;
- Bahwa saksi dan beberapa rekan selaku Anggota Polres Mamuju Tengah melakukan penggerebekan perjudian sabung ayam pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Dusun Sumber Harapan Desa Benggaulu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa saat itu saksi dan tim menangkap Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin, Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi dan saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri;
- Bahwa saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri yang mengadakan dan menyediakan perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa ketika itu, sementara berlangsung sabung ayam dengan uang tunai yang dipertaruhkan terhadap 2 (dua) ekor ayam jantan yang berwarna hijau sementara diadu, sedangkan Para Terdakwa bersama saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri serta beberapa orang yang lain kurang lebih berjumlah sebanyak 50 (lima puluh) orang sementara memegang uang taruhan sambil meneriakkan ayam yang ditaruhkan, kemudian Anggota Polres Mamuju Tengah melakukan tembakan peringatan sehingga Para Terdakwa bersama saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri serta beberapa orang yang lain kurang lebih berjumlah sebanyak 50 (lima puluh) orang melarikan diri serta uang sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berhamburan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama beberapa Anggota Polres Mamuju Tengah menyita 5 (lima) ekor ayam Bangkok dengan rincian 4 (empat) ekor ayam masih hidup sedangkan 1 (satu) ekor ayam telah mati, 1 (satu) jam dinding, 1 (satu) gelanggang, 1 (satu) karpet merah, 1 (satu) buah ember, 2 (dua) buah bohlam, dan uang tunai sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), serta uang sejumlah Rp3.959.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diantaranya uang milik Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), uang milik Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah),

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi sejumlah Rp962.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan uang milik saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Dwiki Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penggerebekan perjudian;
- Bahwa saksi dan beberapa rekan selaku Anggota Polres Mamuju Tengah melakukan penggerebekan perjudian sabung ayam pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Dusun Sumber Harapan Desa Benggaulu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa saat itu saksi dan tim menangkap Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin, Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi dan saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri;
- Bahwa saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri yang mengadakan dan menyediakan perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa ketika itu, sementara berlangsung sabung ayam dengan uang tunai yang dipertaruhkan terhadap 2 (dua) ekor ayam jantan yang berwarna hijau sementara diadu, sedangkan Para Terdakwa bersama saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri serta beberapa orang yang lain kurang lebih berjumlah sebanyak 50 (lima puluh) orang sementara memegang uang taruhan sambil meneriakkan ayam yang ditaruhkan, kemudian Anggota Polres Mamuju Tengah melakukan tembakan peringatan sehingga Para Terdakwa bersama saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri serta beberapa orang yang lain kurang lebih berjumlah sebanyak 50 (lima puluh) orang melarikan diri serta uang sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berhamburan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama beberapa Anggota Polres Mamuju Tengah menyita 5 (lima) ekor ayam Bangkok dengan rincian 4 (empat) ekor ayam masih hidup sedangkan 1 (satu) ekor ayam telah mati, 1 (satu) jam dinding, 1 (satu) gelanggang, 1 (satu) karpet merah, 1 (satu) buah ember, 2 (dua) buah bohlam, dan uang tunai sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah), serta uang sejumlah Rp3.959.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diantaranya uang milik Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi sejumlah Rp962.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan perjudian sabung ayam;
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 mulai pukul 14.30 wita sampai dengan pukul 17.30 wita di Desa Benggaulu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang hadir ketika perjudian sabung ayam dilakukan, dan yang melakukan taruhan pada saat itu adalah saksi dan banyak orang yang lain, namun yang saksi kenal diantaranya adalah Bapak Abel dan Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi;
- Bahwa yang menyediakan tempat untuk bermain judi sabung ayam adalah Bapak Abel, sementara saksi yang mengkoordinir perjudian tersebut, lelaki Lamusse sebagai wasit, dan yang mengumpulkan uang ada beberapa orang, namun setelah selesai permainan perjudian tersebut, maka disetor uang panitia kepada saksi;
- Bahwa cara permainan sabung ayam dilakukan dalam arena, dengan terlebih dahulu diperlihatkan ayam yang akan diadu ke peserta yang ikut bermain, jika ada kesepakatan untuk diadu atau mendapat lawan, maka 2 (dua) ayam akan diadu atau disabung, dengan taruhan berupa uang yang telah disepakati, kemudian ayam dimasukkan ke dalam arena atau gelanggang yang sudah disiapkan oleh panitia yang diatur oleh wasit. Setiap ayam diadu/disabung berkelahi selama 5 (lima) ronde dengan tiap ronde berlangsung selama 15 (lima belas) menit, dengan waktu istirahat selama 5 (lima) menit. Bila sebelum 5 (lima) ronde berakhir atau dalam 5 (lima) ronde sudah ada ayam yang lari atau tidak mematok ayam lawannya maka ayam tersebut dinyatakan kalah sehingga uang taruhan diberikan kepada peserta

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertaruh kepada ayam yang dinyatakan menang, namun jika selama 5 (lima) ronde, kedua ayam masih mampu saling mematok maka hasilnya adalah sama kuat atau seri sehingga uang taruhan dikembalikan ke masing-masing peserta yang bertaruh, akan tetapi tetap disetor sebanyak 10 persen kepada panitia yang diberikan kepada saksi atau ke Bapak Abel atau ke lelaki Lamusse;

- Bahwa saksi sudah menyelenggarakan kegiatan sabung ayam sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi ikut taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan total uang taruhan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan yang disetor kepada panitia melalui saksi sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Yang kedua, saksi tidak ikut bertaruh, dengan total uang taruhan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi belum sempat disetor kepada panitia karena terlanjur digerebek oleh polisi, lalu saksi dan Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat itu banyaknya uang yang diamankan oleh polisi dari saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dari Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), dari Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi sejumlah Rp962.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), sementara uang yang tercecer atau berhamburan di lokasi sabung ayam sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa awal kegiatan sabung ayam dipanggil atau diundang oleh saksi dan teman-teman panitia yang lain, namun khusus untuk kegiatan sabung ayam tanggal 20 Agustus 2022, tidak diumumkan oleh saksi karena telah diketahui kebiasaan melakukan sabung ayam pada hari Sabtu sehingga tidak dipanggil atau diundang lagi oleh saksi dan teman-teman panitia yang lain;
- Bahwa sarana untuk melakukan sabung ayam yaitu gelanggang arena sabung ayam terbuat dari gabus, karpet sebagai alas arena sabung ayam, jam dinding untuk pengaturan waktu setiap ronde, ember untuk tempat mandi ayam yang diadu, lampu sebagai penerang jika kegiatan sabung ayam dilakukan pada malam hari, serta tas digunakan untuk tempat ayam yang diadu;
- Bahwa uang yang saksi peroleh sebagai orang yang memfasilitasi atau mengkoordinir permainan sabung ayam tidak pasti, biasanya diperoleh

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun kadang kala juga tidak dapat kalau keadaan sedikit yang ikut taruhan;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan sabung ayam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita di tempat permainan sabung ayam yang terletak di Dusun Sumber Harapan Desa Benggaulu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa yang mengadakan dan mengajak untuk bermain sabung ayam di tempat sabung ayam sekaligus sebagai orang yang memegang uang taruhan adalah saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri, sedangkan Bapak Abel sebagai orang yang menyediakan tempat arena bermain sabung ayam di pekarangan rumah Bapak Abel;
- Bahwa perlengkapan yang digunakan dalam permainan sabung ayam adalah ayam yang berkelamin jantan, uang tunai, jam dinding, karpet, ring/arena, ember dan lampu penerang;
- Bahwa saat itu Terdakwa memasang taruhan sebanyak 1 (satu) kali yang Terdakwa pertaruhkan uang Terdakwa sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa kalah taruhan;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu melihat/memilih ayam yang akan diadu dan ketika Terdakwa melihat salah satu ayam yang menurut Terdakwa andalan, maka Terdakwa memilih ayam tersebut untuk Terdakwa pertaruhkan dengan uang Terdakwa, dan saat uang sudah terkumpul maka disiapkanlah dua ayam untuk diadu kemudian dibawa masuk ke dalam arena untuk melakukan perkelahian selama 15 (lima belas) menit setiap ronde dengan waktu istirahat selama 5 (lima) menit. Selanjutnya jika salah satu ayam terjatuh/rebah maka ayam tersebut dianggap kalah, sehingga terhadap orang yang memasang taruhan terhadap ayam yang menang maka ia memperoleh keuntungan dari hasil uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin, Terdakwa IV Andi Kasim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Andi dan saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri kemudian ditangkap oleh Anggota Polres Mamuju Tengah, sedangkan Bapak Abel dan beberapa orang yang lain melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin, Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi berada di tempat tersebut dengan tujuan untuk bermain sabung ayam;
- Bahwa Anggota Polres Mamuju Tengah kemudian menyita beberapa barang yaitu 1 (satu) buah ring yang terbuat dari gabus warna hitam dan biru yang digunakan sebagai pembatas atau arena sabung ayam, 1 (satu) buah karpet warna hitam yang digunakan sebagai pengalas lantai dalam ring, 1 (satu) buah karpet warna merah yang digunakan sebagai pengalas/pelapis lantai di dalam ring, 1 (satu) buah jam dinding yang digunakan sebagai penunjuk atau pengatur waktu permainan sabung ayam, 1 (satu) buah ember yang digunakan sebagai tempat/wadah air untuk memandikan ayam yang bertaruh, 1 (satu) ekor ayam jantan yang telah mati saat diadu, 4 (empat) ayam yang masih hidup, serta uang tunai sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan permainan sabung ayam dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita di tempat permainan sabung ayam yang terletak di Dusun Sumber Harapan Desa Benggaulu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa yang mengadakan dan mengajak untuk bermain sabung ayam di tempat sabung ayam sekaligus sebagai orang yang memegang uang taruhan adalah saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri, sedangkan Bapak Abel sebagai orang yang menyediakan tempat arena bermain sabung ayam di pekarangan rumah Bapak Abel;
- Bahwa perlengkapan yang digunakan dalam permainan sabung ayam adalah ayam yang berkelamin jantan, uang tunai, jam dinding, karpet, ring/arena, ember dan lampu penerang;
- Bahwa cara bermain sabung ayam yaitu pertama-tama 2 (dua) ekor ayam jantan diukur besarnya selanjutnya kedua ayam tersebut diadu dengan uang taruhan akan dikenakan 10 persen dari jumlah uang taruhan, sebagai contoh

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka yang harus dibayar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dimana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada panitia. Setelah itu ayam dimandikan dengan air di dalam ember, kemudian kedua ayam dimasukkan ke dalam ring untuk diadu, kemudian para pemain yang ingin bertaruh memilih salah satu ayam untuk diadu dengan waktu yang diberikan untuk mengadu ayam selama 15 (lima belas) menit setiap ronde sebanyak 5 (lima) ronde, dan jika salah satu ayam yang diadu lari atau tidak melakukan perlawanan maka ayam tersebut dinyatakan kalah, sehingga kepada setiap pemain yang memilih ayam yang menang berhak menerima uang taruhan;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin, Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi dan saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri kemudian ditangkap oleh Anggota Polres Mamuju Tengah, sedangkan Bapak Abel dan beberapa orang yang lain melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin, Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi berada di tempat tersebut dengan tujuan untuk bermain sabung ayam;
- Bahwa Anggota Polres Mamuju Tengah kemudian menyita beberapa barang yaitu 1 (satu) buah ring yang terbuat dari gabus warna hitam dan biru yang digunakan sebagai pembatas atau arena sabung ayam, 1 (satu) buah karpet warna hitam yang digunakan sebagai pengalas lantai dalam ring, 1 (satu) buah karpet warna merah yang digunakan sebagai pengalas/pelapis lantai di dalam ring, 1 (satu) buah jam dinding yang digunakan sebagai penunjuk atau pengatur waktu permainan sabung ayam, 1 (satu) buah ember yang digunakan sebagai tempat/wadah air untuk memandikan ayam yang bertaruh, 1 (satu) ekor ayam jantan yang telah mati saat diadu, 4 (empat) ayam yang masih hidup, serta uang tunai sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), uang milik Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi sejumlah Rp962.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) serta uang milik

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan permainan sabung ayam dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita di tempat permainan sabung ayam yang terletak di Dusun Sumber Harapan Desa Benggau Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa yang mengadakan dan mengajak untuk bermain sabung ayam di tempat sabung ayam sekaligus sebagai orang yang memegang uang taruhan adalah saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri, sedangkan Bapak Abel sebagai orang yang menyediakan tempat arena bermain sabung ayam di pekarangan rumah Bapak Abel;
- Bahwa perlengkapan yang digunakan dalam permainan sabung ayam adalah ayam yang berkelamin jantan, uang tunai, jam dinding, karpet, ring/arena, ember dan lampu penerang;
- Bahwa cara bermain sabung ayam yaitu pertama-tama 2 (dua) ekor ayam jantan diukur besarnya selanjutnya kedua ayam tersebut diadu dengan uang taruhan akan dikenakan 10 persen dari jumlah uang taruhan, sebagai contoh uang taruhan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka yang harus dibayar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dimana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada panitia. Setelah itu ayam dimandikan dengan air di dalam ember, kemudian kedua ayam dimasukkan ke dalam ring untuk diadu, kemudian para pemain yang ingin bertaruh memilih salah satu ayam untuk diadu dengan waktu yang diberikan untuk mengadu ayam selama 15 (lima belas) menit setiap ronde sebanyak 5 (lima) ronde, dan jika salah satu ayam yang diadu lari atau tidak melakukan perlawanan maka ayam tersebut dinyatakan kalah, sehingga kepada setiap pemain yang memilih ayam yang menang berhak menerima uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi dan saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri kemudian ditangkap oleh Anggota Polres

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Tengah, sedangkan Bapak Abel dan beberapa orang yang lain melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi berada di tempat tersebut dengan tujuan untuk bermain sabung ayam;
- Bahwa Anggota Polres Mamuju Tengah kemudian menyita beberapa barang yaitu 1 (satu) buah ring yang terbuat dari gabus warna hitam dan biru yang digunakan sebagai pembatas atau arena sabung ayam, 1 (satu) buah karpet warna hitam yang digunakan sebagai pengalas lantai dalam ring, 1 (satu) buah karpet warna merah yang digunakan sebagai pengalas/pelapis lantai di dalam ring, 1 (satu) buah jam dinding yang digunakan sebagai penunjuk atau pengatur waktu permainan sabung ayam, 1 (satu) buah ember yang digunakan sebagai tempat/wadah air untuk memandikan ayam yang bertaruh, 1 (satu) ekor ayam jantan yang telah mati saat diadu, 4 (empat) ayam yang masih hidup, serta uang tunai sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), uang milik Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi sejumlah Rp962.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) serta uang milik saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan permainan sabung ayam dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita di tempat permainan sabung ayam yang terletak di Dusun Sumber Harapan Desa Benggaulu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa yang mengadakan dan mengajak untuk bermain sabung ayam di tempat sabung ayam sekaligus sebagai orang yang memegang uang taruhan adalah saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri, sedangkan Bapak Abel sebagai orang yang menyediakan tempat arena bermain sabung ayam di pekarangan rumah Bapak Abel;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlengkapan yang digunakan dalam permainan sabung ayam adalah ayam yang berkelamin jantan, uang tunai, jam dinding, karpet, ring/arena, ember dan lampu penerang;
- Bahwa cara bermain sabung ayam yaitu pertama-tama 2 (dua) ekor ayam jantan diukur besarnya selanjutnya kedua ayam tersebut diadu dengan uang taruhan akan dikenakan 10 persen dari jumlah uang taruhan, sebagai contoh uang taruhan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka yang harus dibayar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dimana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada panitia. Setelah itu ayam dimandikan dengan air di dalam ember, kemudian kedua ayam dimasukkan ke dalam ring untuk diadu, kemudian para pemain yang ingin bertaruh memilih salah satu ayam untuk diadu dengan waktu yang diberikan untuk mengadu ayam selama 15 (lima belas) menit setiap ronde sebanyak 5 (lima) ronde, dan jika salah satu ayam yang diadu lari atau tidak melakukan perlawanan maka ayam tersebut dinyatakan kalah, sehingga kepada setiap pemain yang memilih ayam yang menang berhak menerima uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin dan saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri kemudian ditangkap oleh Anggota Polres Mamuju Tengah, sedangkan Bapak Abel dan beberapa orang yang lain melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin berada di tempat tersebut dengan tujuan untuk bermain sabung ayam;
- Bahwa Anggota Polres Mamuju Tengah kemudian menyita beberapa barang yaitu 1 (satu) buah ring yang terbuat dari gabus warna hitam dan biru yang digunakan sebagai pembatas atau arena sabung ayam, 1 (satu) buah karpet warna hitam yang digunakan sebagai pengalas lantai dalam ring, 1 (satu) buah karpet warna merah yang digunakan sebagai pengalas/pelapis lantai di dalam ring, 1 (satu) buah jam dinding yang digunakan sebagai penunjuk atau pengatur waktu permainan sabung ayam, 1 (satu) buah ember yang digunakan sebagai tempat/wadah air untuk memandikan ayam yang bertaruh, 1 (satu) ekor ayam jantan yang telah mati saat diadu, 4 (empat) ayam yang masih hidup, serta uang tunai sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp962.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), uang milik Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), uang milik Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), serta uang milik saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan permainan sabung ayam dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) ekor ayam jantan dimana 4 (empat) ekor hidup dan 1 (satu) ekor mati;
- 1 (satu) buah jam dinding;
- 1 (satu) buah gelanggang;
- 1 (satu) buah karpet merah;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 2 (dua) buah bohlam;
- Uang tunai sejumlah Rp3.959.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Junaedi Anto bersama saksi Dwiki Darmawan dan beberapa rekan selaku Anggota Polres Mamuju Tengah menerima informasi masyarakat terkait permainan sabung ayam di Dusun Sumber Harapan Desa Benggaulu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya Anggota Polres Mamuju Tengah melakukan penggerebekan permainan sabung ayam pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita di Dusun Sumber Harapan Desa Benggaulu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;

- Bahwa saat itu Anggota Polres Mamuju Tengah menangkap Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin, Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi dan saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri;
- Bahwa cara permainan sabung ayam dilakukan dalam arena, dengan terlebih dahulu diperlihatkan ayam yang akan diadu ke peserta yang ikut bermain, jika ada kesepakatan untuk diadu atau mendapat lawan, maka 2 (dua) ayam akan diadu atau disabung, dengan taruhan berupa uang yang telah disepakati, kemudian ayam dimasukkan ke dalam arena atau gelanggang yang sudah disiapkan oleh panitia yang diatur oleh wasit. Setiap ayam diadu/disabung berkelahi selama 5 (lima) ronde dengan tiap ronde berlangsung selama 15 (lima belas) menit, dengan waktu istirahat selama 5 (lima) menit. Bila sebelum 5 (lima) ronde berakhir atau dalam 5 (lima) ronde sudah ada ayam yang lari atau tidak mematok ayam lawannya maka ayam tersebut dinyatakan kalah sehingga uang taruhan diberikan kepada peserta yang bertaruh kepada ayam yang dinyatakan menang, namun jika selama 5 (lima) ronde, kedua ayam masih mampu saling mematok maka hasilnya adalah sama kuat atau seri sehingga uang taruhan dikembalikan ke masing-masing peserta yang bertaruh, akan tetapi tetap disetor sebanyak 10 persen kepada panitia yang diberikan kepada saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri atau ke Bapak Abel atau ke lelaki Lamusse;
- Bahwa ketika itu, sementara berlangsung sabung ayam dengan uang tunai yang dipertaruhkan terhadap 2 (dua) ekor ayam jantan yang berwarna hijau sementara diadu, sedangkan Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin, Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi bersama saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri serta beberapa orang yang lain kurang lebih berjumlah sebanyak 50 (lima puluh) orang sementara memegang uang taruhan sambil meneriakkan ayam yang ditaruhkan, kemudian Anggota Polres Mamuju Tengah melakukan tembakan peringatan sehingga Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin, Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi bersama saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri serta beberapa orang yang lain kurang lebih berjumlah sebanyak 50 (lima puluh) orang melarikan diri, sedangkan uang sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) jatuh berhamburan;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polres Mamuju Tengah menyita 5 (lima) ekor ayam bangkok dengan rincian 4 (empat) ekor ayam masih hidup sedangkan 1 (satu) ekor ayam telah mati, 1 (satu) jam dinding yang dipakai sebagai pengatur waktu permainan, 1 (satu) gelanggang, 1 (satu) karpet merah yang dipakai sebagai pengalas gelanggang atau ring, 1 (satu) buah ember yang dipakai untuk menaruh air untuk membasahi ayam, 2 (dua) buah bohlam yang dipakai sebagai penerang, dan uang tunai sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), serta uang sejumlah Rp3.959.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diantaranya uang milik Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), uang milik Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi sejumlah Rp962.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan uang milik saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin, Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi sebagai peserta/pemain permainan sabung ayam, sementara saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri berperan mengadakan dan mengajak orang-orang untuk mengikuti permainan sabung ayam tersebut, sedangkan peran Bapak Abel yang menyediakan tempat permainan sabung ayam di pekarangan rumahnya serta lelaki Lamusse berperan sebagai wasit;
- Bahwa baik Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin dan Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi, maupun saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri serta Bapak Abel dan lelaki Lamusse tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan dan melaksanakan permainan sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin dan Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi menyesal

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan permainan sabung ayam dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin dan Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan semata;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum karena melanggar ketentuan pasal 303 KUHP adalah:

1. Orang yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai pencaharian meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Jadi orang yang mengadakan permainan judi memiliki perusahaan perjudian dan orang lain yang turut campur dalam perusahaan perjudian tersebut juga dapat dihukum;
2. Orang yang sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum meskipun bukan sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum, namun jika memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka pelaku tersebut tidak dihukum;
3. Turut serta main judi sebagai pencaharian;

Sedangkan orang-orang yang ikut pada permainan judi yang diadakan tersebut juga dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan pasal 303 bis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa awalnya saksi Junaedi Anto bersama saksi Dwiki Darmawan dan beberapa rekan selaku Anggota Polres Mamuju Tengah menerima informasi masyarakat terkait permainan sabung ayam di Dusun Sumber Harapan Desa Benggaulu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya Anggota Polres Mamuju Tengah melakukan penggerebekan permainan sabung ayam pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Dusun Sumber Harapan Desa Benggaulu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa saat itu Anggota Polres Mamuju Tengah menangkap Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin, Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi dan saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri;

Menimbang, bahwa cara permainan sabung ayam dilakukan dalam arena, dengan terlebih dahulu diperlihatkan ayam yang akan diadu ke peserta yang ikut bermain, jika ada kesepakatan untuk diadu atau mendapat lawan,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka 2 (dua) ayam akan diadu atau disabung, dengan taruhan berupa uang yang telah disepakati, kemudian ayam dimasukkan ke dalam arena atau gelanggang yang sudah disiapkan oleh panitia yang diatur oleh wasit. Setiap ayam diadu/disabung berkelahi selama 5 (lima) ronde dengan tiap ronde berlangsung selama 15 (lima belas) menit, dengan waktu istirahat selama 5 (lima) menit. Bila sebelum 5 (lima) ronde berakhir atau dalam 5 (lima) ronde sudah ada ayam yang lari atau tidak mematok ayam lawannya maka ayam tersebut dinyatakan kalah sehingga uang taruhan diberikan kepada peserta yang bertaruh kepada ayam yang dinyatakan menang, namun jika selama 5 (lima) ronde, kedua ayam masih mampu saling mematok maka hasilnya adalah sama kuat atau seri sehingga uang taruhan dikembalikan ke masing-masing peserta yang bertaruh, akan tetapi tetap disetor sebanyak 10 persen kepada panitia yang diberikan kepada saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri atau ke Bapak Abel atau ke lelaki Lamusse;

Menimbang, bahwa ketika itu, sementara berlangsung sabung ayam dengan uang tunai yang dipertaruhkan terhadap 2 (dua) ekor ayam jantan yang berwarna hijau sementara diadu, sedangkan Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin, Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi bersama saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri serta beberapa orang yang lain kurang lebih berjumlah sebanyak 50 (lima puluh) orang sementara memegang uang taruhan sambil meneriakkan ayam yang ditaruhkan, kemudian Anggota Polres Mamuju Tengah melakukan tembakan peringatan sehingga Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin, Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi bersama saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri serta beberapa orang yang lain kurang lebih berjumlah sebanyak 50 (lima puluh) orang melarikan diri, sedangkan uang sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) jatuh berhamburan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota Polres Mamuju Tengah menyita 5 (lima) ekor ayam bangkok dengan rincian 4 (empat) ekor ayam masih hidup sedangkan 1 (satu) ekor ayam telah mati, 1 (satu) jam dinding yang dipakai sebagai pengatur waktu permainan, 1 (satu) gelanggang, 1 (satu) karpet merah yang dipakai sebagai pengalas gelanggang atau ring, 1 (satu) buah ember yang dipakai untuk menaruh air untuk membasahi ayam, 2 (dua) buah bohlam yang dipakai sebagai penerang, dan uang tunai sejumlah Rp369.000,00

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), serta uang sejumlah Rp3.959.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diantaranya uang milik Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), uang milik Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi sejumlah Rp962.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan uang milik saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin, Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi sebagai peserta/pemain permainan sabung ayam, sementara saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri berperan mengadakan dan mengajak orang-orang untuk mengikuti permainan sabung ayam tersebut, sedangkan peran Bapak Abel yang menyediakan tempat permainan sabung ayam di pekarangan rumahnya serta lelaki Lamusse berperan sebagai wasit;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin dan Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi, maupun saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri serta Bapak Abel dan lelaki Lamusse tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan dan melaksanakan permainan sabung ayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin dan Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi menyesal telah melakukan permainan sabung ayam dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin dan Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi telah menggunakan kesempatan bermain judi sabung ayam yang disediakan atau diadakan di Dusun Sumber Harapan Desa Benggaulu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah oleh saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri serta Bapak Abel dan lelaki Lamusse di dengan cara ikut terlibat melakukan taruhan berupa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang dalam permainan judi sabung ayam tanpa izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin dan Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi terlibat dalam permainan judi sabung ayam yang disediakan atau diadakan oleh saksi Zainal Bahri Alias Bapak Arfa Alias La Sennang Bin Bahri serta Bapak Abel dan lelaki Lamusse, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar peraturan pasal 303" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) ekor ayam jantan dimana 4 (empat) ekor hidup dan 1 (satu) ekor mati;
- Uang tunai sejumlah Rp3.959.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah jam dinding;
- 1 (satu) buah gelanggang;
- 1 (satu) buah karpet merah;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 2 (dua) buah bohlam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menimbulkan masalah penyakit sosial dalam masyarakat;
- Para Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Majid Alias Bapak Aswar Bin Muhammad Sanusi, Terdakwa II Syamsul Alias Sul Bin Baharuddin, Terdakwa III Amran Alias Larrang Bin Alm. Muin dan Terdakwa IV Andi Kasim Alias Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 5 (lima) ekor ayam jantan dimana 4 (empat) ekor hidup dan 1 (satu) ekor mati;
 - Uang tunai sejumlah Rp3.959.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah jam dinding;
- 1 (satu) buah gelanggang;
- 1 (satu) buah karpet merah;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 2 (dua) buah bohlam;
Dimusnahkan;6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Muhajir, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

ttd.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Norpaida, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)